



## **BUPATI CILACAP**

### **PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, SERI DAN ISI KARCIS DAN KUITANSI TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI (TPR) PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Cilacap perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa guna tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu ditentukan Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Seri dan Isi Karcis dan Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Seri dan Isi Karcis dan Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, SERI DAN ISI KARCIS DAN KUITANSI TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI (TPR) PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN CILACAP

**Pasal 1**

Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Seri dan Isi Karcis dan Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut:

1. KARCIS

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran : Panjang : 13 cm  
Lebar : 6 cm

c. Warna dan Seri :

Sampah Rumah Tangga

- c.1. Merah Seri: A.1.A Nominal Rp. 5.500,00
- c.2. Merah Seri: A.1.B Nominal Rp. 3.000,00
  
- c.3. Merah Seri: A.2.A Nominal Rp. 9.000,00
- c.4. Merah Seri: A.2.B Nominal Rp. 5.500,00

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Kawasan komersial)

- c.5. Putih Seri: B.1 Nominal Rp. 20.000,00
  
- c.6. Putih Seri: B.2.A Nominal Rp. 95.000,00
- c.7. Putih Seri: B.2.B Nominal Rp. 30.000,00
  
- c.8. Putih Seri: B.3.A Nominal Rp. 30.000,00
- c.11. Putih Seri: B.3.B Nominal Rp. 15.000,00
- c.12. Putih Seri: B.3.C Nominal Rp. 7.500,00
  
- c.13. Putih Seri: B.4 Nominal Rp. 55.000,00
  
- c.14. Putih Seri: B.5.A Nominal Rp. 25.000,00
- c.15. Putih Seri: B.5.B Nominal Rp. 15.000,00
  
- c.16. Putih Seri: B.6.A Nominal Rp. 9.000,00
- c.17. Putih Seri: B.6.B Nominal Rp. 500,00
- c.18. Putih Seri: B.6.C Nominal Rp. 500,00

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Kawasan Khusus)

- c.19. Hijau Seri: C.1 Nominal Rp. 2.400.000,00

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Fasilitas Umum)

- c.20. Kuning Seri: D.1.A Nominal Rp. 125.000,00
- c.21. Kuning Seri: D.1.B Nominal Rp. 55.000,00
- c.22. Kuning Seri: D.1.C Nominal Rp. 25.000,00
  
- c.23. Kuning Seri: D.2.A Nominal Rp. 55.000,00
- c.24. Kuning Seri: D.2.B Nominal Rp. 30.000,00
- c.25. Kuning Seri: D.2.C Nominal Rp. 25.000,00
  
- c.26. Kuning Seri: D.3 Nominal Rp. 35.000,00
- c.27. Kuning Seri: D.4 Nominal Rp. 55.000,00

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Fasilitas Lain)

- c.28. Putih Seri: E.1 Nominal Rp. 80.000,00
  
- c.29. Putih Seri: E.2.A Nominal Rp. 175.000,00
- c.30. Putih Seri: E.2.B Nominal Rp. 20.000,00
- c.31. Putih Seri: E.2.C Nominal Rp. 10.000,00
  
- c.32. Putih Seri: E.3.A Nominal Rp. 50.000,00
- c.33. Putih Seri: E.3.B Nominal Rp. 35.000,00
- c.34. Putih Seri: E.3.C Nominal Rp. 30.000,00

c.35. Putih	Seri: E.3.D	Nominal	Rp. 25.000,00
c.36. Putih	Seri: E.4.A	Nominal	Rp. 50.000,00
c.37. Putih	Seri: E.4.B	Nominal	Rp. 35.000,00
c.38. Putih	Seri: E.4.C	Nominal	Rp. 30.000,00
c.39. Putih	Seri: E.4.D	Nominal	Rp. 25.000,00
c.40. Putih	Seri: E.5.A	Nominal	Rp. 50.000,00
c.41. Putih	Seri: E.5.B	Nominal	Rp. 30.000,00
c.42. Putih	Seri: E.5.C	Nominal	Rp. 25.000,00
c.43. Putih	Seri: E.5.D	Nominal	Rp. 20.000,00
c.44. Putih	Seri: E.6.A	Nominal	Rp. 25.000,00
c.45. Putih	Seri: E.6.B	Nominal	Rp. 20.000,00
c.46. Putih	Seri: E.6.C	Nominal	Rp. 15.000,00
c.47. Putih	Seri: E.7.A	Nominal	Rp. 50.000,00
c.48. Putih	Seri: E.7.B	Nominal	Rp. 35.000,00
c.49. Putih	Seri: E.7.C	Nominal	Rp. 20.000,00

d. Kode : K

e. Isi :

- e.1. Baris Pertama kiri atas kode dan seri karcis
- e.2. Baris Kedua tertulis RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
- e.3. Baris Ketiga tertulis Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011
- e.4. Baris Keempat tertulis Rp. .... (Nominal Karcis)
- e.5. Baris Kelima tertulis KABUPATEN CILACAP
- e.6. Dasar warna karcis berisi LOGO KABUPATEN CILACAP dan secara berurutan tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

## 2. KUITANSI

a. Bentuk : Empat Persegi Panjang

b. Ukuran : Panjang : 20 cm  
Lebar : 6 cm

c. Warna dan Seri :

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Departement Store, Supermarket dan Minimarket)

c.1. Merah Seri: F Nominal Rp.40.000,00 / m3

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Tempat Hiburan dan Keramaian Umum, Tempat Pariwisata)

c.2. Merah Seri: G Nominal Rp. 250.000,00 / kali angkut

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Perusahaan Angkutan/Gudang)

c.3. Merah Seri: H Nominal Rp.40.000,00 / kali m3

Sampah Sejenis Rumah Tangga (Industri)

c.4. Merah Seri: I.1 Nominal Rp.40.000,00/m3

c.5. Merah Seri: I.2 Nominal Rp.30.000,00/m3

c.6. Merah Seri: I.3 Nominal Rp.25.000,00/m3

Sampah Spesifik

c.7. Merah Seri: J.1 Nominal Rp.50.000,00 / m3

c.8. Merah Seri: J.2 Nominal Rp.50.000,00 / m3

- d. Kode : KW
- e. Isi :
  - e.1. Baris Pertama kiri atas kode dan seri karcis
  - e.2. Baris Kedua tertulis RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
  - e.3. Baris Ketiga tertulis Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011
  - e.4. Baris Keempat tertulis Rp. ....(terbilang .....)
  - e.5. Baris Kelima tertulis KABUPATEN CILACAP
  - e.6. Dasar warna karcis berisi LOGO KABUPATEN CILACAP dan secara berurutan tertulis  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

#### Pasal 2

Karcis dan Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disimpan dengan baik, sebagai tanda pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

#### Pasal 3

Karcis dan Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Cilacap dan di cetak oleh DCKTR Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 4

Sebelum dipergunakan semua Karcis dan Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diporporasi di DPPKAD Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh DCKTR Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 5

Sisa Karcis dan Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak terjual pada tahun anggaran sebelumnya dimusnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku , Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13.1 Tahun 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Seri, Isi dan Nomor Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 06 JAN 2012



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 06 JAN 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 14 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, SERI DAN  
 ISI KARCIS DAN KUITANSI TANDA  
 PEMBAYARAN RETRIBUSI (TPR) PELAYANAN  
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK, UKURAN, KODE, SERI DAN ISI KARCIS DAN KUITANSI TANDA  
 PEMBAYARAN RETRIBUSI (TPR) PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI  
 KABUPATEN CILACAP

1. KARCIS

<p>Kode: K Seri:</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN          PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p>  <p>Rp.....,00</p> <p>KABUPATEN CILACAP</p>	<p>Kode: K Seri:</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN          Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011          Tentang Retribusi.....,00          dalam Persampahan/Kebersihan</p>  <p>KABUPATEN CILACAP</p>
---	---

6 cm

13 cm

2. KUITANSI

<p>Kode: KW Seri:</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN          PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p>  <p>Jumlah sampah..... m3          Tarif per m3 (b).....,00          Jumlah dibayar (c) = (a) x (b)          Rp.....,00</p> <p>KABUPATEN CILACAP</p>	<p>Kode: KW Seri:</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN          Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011          Tentang Retribusi.....,00          dalam Persampahan/Kebersihan</p>  <p>Jumlah sampah..... m3          Tarif per m3 (b).....,00          Jumlah dibayar.....,00          Rp.....,00</p> <p>KABUPATEN CILACAP</p>
--	--

6 cm

20 cm

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 06 JAN 2012  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,  
  
 TATTO SUWARTO PAMUJI  




BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 14